



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Salabangka, 08 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 07 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohohn II telah melangsungkan pernikahan pada taanggal 23 November 2001, di Desa Bakala, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama La Zana dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Yusuf Jaelani, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Kadas dan Erwin;

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 16 tahun.

4. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

5.1. ANAK I, tempat tanggal lahir, Baubau 06 November 2002;

5.2. ANAK II, tempat tanggal lahir Lipu, 15 Agustus 2005;

5.3. ANAK III, tempat tanggal lahir, Lipu 11 Agustus 2014;

5.4. ANAK IV, tempat tanggal lahir, Baubau, 14 Februari 2023;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.

7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahiran Anak;

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 23 November

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, di Desa Bakala, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali adalah Sah menurut Hukum;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: xxxxxx atas nama PEMOHON I, tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: xxxxxx atas nama PEMOHON II, tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 November 2001 di Desa Bakala, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama Yusuf Jaelani.;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah 12 Boka atau jika dirupiahkan sekitar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Kadasi dan Erwin;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum berupa buku nikah;

2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 November 2001 di Desa Bakala, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Zana;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama Yusuf Jaelani.;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah 12 Boka atau sekitar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dari pihak Pemohon II dan Erwin dari pihak Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum berupa buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bakala, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, pada tanggal 23 November 2001, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Zana, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung setempat bernama Yusuf Jaelani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Kadasi dan Erwin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan pengurusan administrasi lainnya;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 November 2001 di Desa Bakala, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Zana yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Yusuf Jaelani, dengan maskawin berupa uang sejumlah 12 Boka atau sekitar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Kadasi dan Erwin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2001 di Desa Bakala, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2001 di Desa Bakala, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juberi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

dto.

Ketua Majelis,

dto.

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Juberi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 180.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)